



**PENETAPAN**

**Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 31 Januari 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., Achmad Indriansyah, S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Choi Rules & Partners" yang beralamat di Jalan Hasanuddin, No. 98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3231/Kuasa/10/2023/PA.Sda, tanggal 30 Oktober 2023,  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 31 Januari 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di di XXXXXXXX Kota Samarinda, Kalimantan Timur,  
Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10-01-1983, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: 551/45/1983;
- 2) Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di rumah bersama sebagaimana Alamat Tergugat dalam gugatan ini dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK I, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun, ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun dan ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun;
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan : Tergugat pamit bekerja di luar pulau ternyata sudah menikah lagi;
- 5) Bahwa, selama ini Penggugat mencoba bersabar, namun Penggugat sudah tidak kuat karena Tergugat tidak berubah dan pada awal tahun 2015 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 7) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 8) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., Achmad Indriansyah, S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Choi Rules & Partners" yang beralamat di Jalan Hasanuddin, No. 98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 3231/Kuasa/10/2023/PA.Sda, tanggal 30 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., Achmad Indriansyah, S.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Choi Rules & Partners" yang beralamat di Jalan Hasanuddin, No. 98A, Kelurahan Sekandangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 3231/Kuasa/10/2023/PA.Sda, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## E-Court

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda



Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	76.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	256.500,00
--------	----	------------

(dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)